BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 0003/HK.01.01/K.SN-24/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;

KETIGA Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mempunyai fungsi:

Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;

Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;

Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;

Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;

Memeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;

Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA,



MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR : 0003/HK.01.01/K.SN-24/01/2022
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Ketua Bawaslu Kota Parepare	PEMBINA
2.	Drs. H. Ihdar Radhy	Anggota Bawaslu Kota Parepare	PEMBINA
3.	Nur Islah, SE	Anggota Bawaslu Kota Parepare	PEMBINA
4.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare	PENANGGUNGJAWAB
5.	Septian Pranata Putra, SH	Staf Bawaslu Kota Parepare	KETUA
6.	Aditya Saputra Bahari, SP	Staf Bawaslu Kota Parepare	ANGGOTA
7.	Yulia Farahdiba, S.Ak	Staf Bawaslu Kota Parepare	ANGGOTA

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE ★ KETUA ★

MUH. ZAINAL ASNUN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare